



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 427/373 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA-NAMA DEWAN JURI
KEGIATAN JAMBORE PEMUDA JAWA TENGAH TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan kegiatan Jambore Pemuda Jawa Tengah Tahun 2023 pada tanggal 18 s/d 21 September 2023 di Kota Surakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Nama-Nama Dewan Juri Kegiatan Jambore Pemuda Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Pebruari 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 128);

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama-Nama Dewan Juri Kegiatan Jambore Pemuda Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 Pebruari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH

SINOENG N RACHMADI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. SEKDA Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Kepala Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 427 / 373 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 Pebruari 2023

DAFTAR NAMA – NAMA DEWAN JURI
KEGIATAN JAMBORE PEMUDA JAWA TENGAH TAHUN 2023

No	Nama	Instansi / Stakeholder	Lomba
1	Yusnita Sylvia Ningrum, S.S., M.Pd	UNNES Semarang	Pidato Bahasa Inggris
2	Setyo Prasiyanto Cahyono, S.S., M.Pd	UDINUS Semarang	
3	Dr. Maria Ulfa, S.S., M.Pd	UPGRIS Semarang	Karya Ilmiah Pemuda
4	Santi Pratiwi Tri Utami, S.Pd., M.Pd	UNNES Semarang	
5	Umar Faruq	Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah	Kaligrafi
6	Huda Purnawadi	Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah	
7	Ari Kristiono, S.Kom	Mediaini.com	Fotografi
8	Chandra Adhie Nugroho	Media Cetak Kedaulatan Rakyat	
9	Handri Prasodjo, S.Kom	DISKOMINFO Provinsi Jawa Tengah	Video Inovasi Pemuda
10	Danang Catur Prakosa	Jurnalis Kompas TV	